



**WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 19, Pasal 24, Pasal 32 ayat (7), Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), Pasal 49 ayat (4) huruf c, Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik Serentak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Petunjuk Teknis pemilihan Keuchik Serentak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan lembaran daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik Serentak (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Gampong ...

5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat dengan TPG adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Imeum Mukim adalah kepala Pemerintahan Mukim;
10. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh
12. Pemilihan Keuchik adalah semua tahapan proses kegiatan meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan.
13. Serentak adalah Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan pada Hari yang sama di semua Gampong yang ada di wilayah kota.
14. Bergelombang adalah Pemilihan Keuchik Serentak dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu dan ketersediaan PNS di lingkungan Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Keuchik.
15. Antar Waktu adalah Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan melalui Musyawarah Gampong untuk memilih Keuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.
16. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh Wali Kota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan Tuha Peuet Gampong untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.

18. Anggaran ...

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat dengan APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Keuchik.
20. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat P2K adalah panitia pemilihan tingkat Gampong yang dibentuk oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Keuchik.
21. Panitia Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di Gampong yang bersangkutan.
22. Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Wali Kota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
23. Bakal Calon adalah warga gampong berdasarkan penjangangan P2K ditetapkan sebagai bakal calon keuchik.
24. Calon Keuchik adalah bakal calon Keuchik yang telah ditetapkan oleh P2K sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Keuchik.
25. Calon Keuchik Terpilih adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
26. Pemilih adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Keuchik.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Keuchik.
30. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Keuchik untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

33. Hari adalah Hari kalender.

BAB II PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Keuchik di Kota dilaksanakan Serentak.
- (2) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dapat dilaksanakan untuk semua Gampong, dapat dilaksanakan secara Bergelombang.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik serentak atau bergelombang dimulai pada tahun 2025.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Keuchik serentak atau Bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat Nama Gampong, Hari dan Tanggal.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 4

Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 5

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. pemberitahuan Tuha Peuet Gampong kepada Keuchik tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Keuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada Wali Kota melalui mukim dan camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemberitahuan dari Tuha Peuet Gampong.
 - c. pembentukan P2K oleh Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. laporan akhir masa jabatan Keuchik kepada Tuha

Peuet ...

- Peuet Gampong, dan kepada Wali Kota melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh P2K kepada Wali Kota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya P2K; dan
 - f. persetujuan biaya pemilihan dari Wali Kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh P2K.
- (2) Pembentukan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan secara tertulis oleh Tuha Peuet Gampong kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Imuem Mukim.
 - (3) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik dan bersifat independen.
 - (4) Anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal Calon Keuchik.
 - (5) P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat Gampong.
 - (6) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
 - (7) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana di maksud pada ayat (3), dipilih dari dan oleh anggota.
 - (8) Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dibantu oleh P2P dan KPPS.
 - (9) Masa kerja P2K berakhir setelah hasil Pemilihan Keuchik diserahkan kepada Tuha Peuet Gampong.
 - (10) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.
 - (11) Tugas P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Kota melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan Kampanye serta pemungutan suara Pemilihan Keuchik;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. membentuk ...

- i. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
- j. menetapkan jadwal pemilihan;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. membuat berita acara pemilihan;
- m. menetapkan Calon Keuchik Terpilih;
- n. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Tuha Peuet Gampong.

Pasal 6

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) huruf i, dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Gampong.
- (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan DPT oleh P2K.

Pasal 7

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) huruf i, dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah Pemilih tetap.
- (3) Jumlah Pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K.
- (7) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Gampong yang pada Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak ...

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Gampong sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Pemilih dari warga Gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;
- (2) DPS disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P, format DPS sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Wali Kota ini;
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Gampong oleh P2P.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan atas:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Gampong lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2P menyusun DPS dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (6) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh P2P pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Gampong tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih ...

- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, P2P segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 11

- (1) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e, secara aktif melaporkan kepada P2P melalui ulee jurong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 12

- (1) P2K menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT, format DPT sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan wali kota ini.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan selama 3 (tiga) Hari di tempat yang strategis di Gampong untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 13

- (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, P2K menyusun salinan DPT untuk TPS.

Bagian Ketiga Pencalonan

Pasal 14

- (1) Calon Keuchik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
 - c. memegang teguh dan mengamal Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. mampu membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam;
 - e. memahami adat istiadat setempat;
 - f. berpendidikan ...

- f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan STTB;
- g. berusia paling rendah atau minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- h. bersedia dicalonkan menjadi Keuchik;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat jasmani dan rohani;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- n. bebas narkoba;
- o. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- p. terdaftar sebagai Warga Gampong dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan yang berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- s. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Keuchik.
- t. bagi Imeum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG, dan Anggota TPG berhenti dari jabatannya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- u. bagi Keuchik yang mencalonkan kedua kali wajib menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan akhir masa jabatan:

v. surat ...

- v. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-;
 - w. bersedia menandatangani Pakta Integritas saat pelantikan.
- (2) Bakal calon keuchik mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua P2K bermaterai Rp. 10.000,-, format surat sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan wali kota ini.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp.10.000,- sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
 - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp.10.000,- sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
 - c. surat keterangan mampu membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar.
 - i. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik bermaterai Rp.10.000,- sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
 - j. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan BUMD, dan Anggota TNI/POLRI;
 - k. surat pernyataan bersedia berhenti/non aktif dari jabatan sebagai pejabat struktural, fungsional, dan/atau Pelaksana (staf) bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD setelah ditetapkan sebagai calon keuchik terpilih bermaterai Rp.10.000,-, format surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

- l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Tenaga Non PNS (pegawai kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan, Swasta atau sebutan lainnya, setelah ditetapkan sebagai calon keuchik terpilih bermaterai Rp.10.000,-, format surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- m. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Imeum Mukim, Sekretaris Mukim, Anggota Tuha Peuet Mukim, Ketua TPG, Sekretaris TPG, dan Anggota TPG Rp.10.000,-, format surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-, format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon keuchik bermaterai Rp.10.000,-, format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) P2K melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan yang disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) P2K mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan yang ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon, Format berita acara penyaringan bakal calon sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Masa sanggah terhadap pengumuman hasil penelitian bakal calon dilakukan selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman.
- (4) Sanggahan/keberatan dari masyarakat pada masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
- (6) diproses dan ditindak lanjuti P2K paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal Calon Keuchik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ...

hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kurang dari 2 (dua) orang, P2K memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menunda pelaksanaan Pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Keuchik berakhir dan atau tidak ada bakal Calon Keuchik yang mendaftar, P2K melaporkan kepada Tuha Peuet Gampong.
- (4) Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan musyawarah untuk mengajukan calon Penjabat Keuchik.
- (5) Wali Kota mengangkat Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, P2K melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (2) Seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan nilai sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman bekerja 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun bernilai 1.
 - b. memiliki pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun bernilai 2.
 - c. memiliki pengalaman bekerja lebih dari 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun bernilai 3.
 - d. memiliki pengalaman lebih dari 9 (sembilan) tahun bernilai 4.
- (3) Seleksi tambahan dengan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan nilai sebagai berikut:
 - a. SLTP/Sederajat bernilai 6.
 - b. SLTA/ ...

- b. SLTA/Sederajat bernilai 8.
 - c. Diploma I bernilai 9.
 - d. Diploma II bernilai 10.
 - e. Diploma III bernilai 11.
 - f. Diploma IV/Strata I bernilai 13.
 - g. Strata 2 bernilai 15.
 - h. Strata 3 bernilai 17.
- (4) Seleksi tambahan dengan kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan nilai sebagai berikut:
- a. 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) bernilai 1.
 - b. 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan 51 (lima puluh satu) bernilai 2.
- (5) Seleksi tambahan dengan kriteria ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan nilai sebagai berikut:
- a. materi ujian tertulis dibuat oleh P2K dengan standar naskah minimal Sederajat Menengah Pertama;
 - b. P2K melakukan konsultasi dengan panitia pengawas untuk menyelenggarakan ujian tertulis dengan materi sebagai berikut:
 - 2) Pancasila
 - 3) Undang-Undang Dasar 1945
 - 4) Pengetahuan mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan gampong; dan
 - 5) Kepemimpinan.
 - c. dalam hal P2K tidak dapat membuat sendiri materi/soal ujian tertulis, Camat menyediakan materi/soal ujian tertulis.
 - d. materi/soal tertulis dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 (seratur) soal dengan setiap soal yang dijawab benar bernilai 1 (satu) dan setiap soal dijawab salah bernilai 0 (nol);
- (6) P2K menetapkan Bakal Calon Keuchik berdasarkan rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) tertinggi dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang bakal calon keuchik yang memperoleh rangking 5 (lima) dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan, P2K dapat melakukan kembali seleksi ujian tulis bagi bakal calon keuchik yang memperoleh rangking 5 (lima) dimaksud.
- (8) Ketetapan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 19

- (1) P2K menetapkan Calon Keuchik dengan Keputusan P2K.
- (2) P2K menetapkan nomor urut dan tanda gambar photo calon berdasarkan undian dengan berita acara P2K.
- (3) Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan.
- (4) P2K mengumumkan Calon Keuchik melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.

Pasal 20

- (1) Kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan Kampanye dialogis.
- (2) Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran.
- (3) Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara damai, penuh persaudaraan;
 - b. tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon Keuchik lainnya;
 - c. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi Keuchik; dan
 - e. dilaksanakan dilokasi yang ditentukan oleh P2K;
- (4) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan Calon Keuchik oleh P2K.
- (6) Masa tenang paling lama 2 (dua) Hari, sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) pada masa tenang calon tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina ...

- c. menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, golongan, Calon Keuchik yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Keuchik yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan;
 - l. mempengaruhi Pemilih dengan cara pembagian barang dan uang serta penyediaan fasilitas lainnya;
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Keuchik;
 - b. perangkat Gampong; dan/atau
 - c. anggota Tuha Peuet Gampong.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara
Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan:
 - a. Tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) Hari sebelum pemilihan; dan
 - b. Hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak bertepatan dengan Hari besar keagamaan dan Hari besar nasional.
- (3) Penyampaian undangan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (4) Bagi Pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat memberitahukan kepada P2K.

Pasal 23

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan P2K.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh kelompok disabilitas serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas,

rahasia ...

rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh P2K.
- (4) Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat

Pasal 24

- (1) Pengadaan kotak suara dan kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya dilaksanakan oleh P2K.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - b. Berukuran 5 x 10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih.
 - c. halaman depan terdapat tulisan surat suara pemilihan keuchik, tahun, gampong, kecamatan, kota sabang.
 - d. halaman belakang ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.
 - e. Surat suara disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara, format surat suara sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Bahan : triplek/papan/kayu/aluminium
 - b. Ketebalan : minimal 3 mm
 - c. Ukuran : panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
 - d. Panjang celah/lubang tutup : 15 cm
 - e. Lebar celah/lubang tutup : 0,5 cm
 - f. Pengaman : gembok dan anak kunci ukuran kecil
 - g. Bentuk kotak suara sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menggunakan bahan plastik terpal atau kain warna hitam.
 - b. harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

Pasal 25

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, surat suara, kotak suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (3) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya ...

menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.

- (4) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (5) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selebar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon Keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS.
- (2) Petugas KPPS memanggil Pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan Pemilih yang sakit, disabilitas, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selebar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2) diperiksa dan diteliti oleh Pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
- (4) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (5) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Keuchik dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 27

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu Calon Keuchik Terpilih.
- (2) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel P2K.
- (3) Pemilih yang disabilitas, sakit, lansia dan ibu hamil pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (4) KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 28

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Tuha Peuet Gampong, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 30

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Keuchik dinyatakan sah apabila jumlah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka KPPS membuat berita acara perpanjangan waktu Pemilihan Keuchik paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh muspika.
- (5) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga tercapai, maka KPPS membuat berita acara dan melaporkan kepada P2K untuk pelaksanaan Pemilihan Keuchik bagi Pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada Hari berikutnya.
- (6) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan oleh ketua KPPS dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
- (7) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemilihan Keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada Tuha Peuet Gampong.
- (8) Tuha Peuet Gampong menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Panitia Pemilihan Kota.
- (9) Panitia Pemilihan Kota mengeluarkan rekomendasi terkait

laporan ...

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk dievaluasi dan dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Keuchik.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (7) KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di TPS.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.
- (10) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada P2K segera setelah selesai penghitungan suara.
- (11) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS.
- (12) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (13) Berita ...

- (13) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Tuha Peuet Gampong tentang pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
- (14) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 32

- (1) P2K menyampaikan laporan hasil Pemilihan Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong.
- (2) Tuha Peuet Gampong melaporkan hasil pemilihan kepada Wali Kota melalui camat dengan tembusan kepada Imeum mukim untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Tuha Peuet Gampong melaporkan hasil pemilihan kepada Wali Kota melalui camat dengan tembusan kepada Imeum mukim untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Wali Kota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Keuchik paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan tingkat kota hasil Pemilihan Keuchik, Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Keuchik Terpilih, maka pelantikan Calon Keuchik Terpilih tetap dilaksanakan.

Pasal 33

- (1) Calon Keuchik Terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.

Pasal 34

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Hari pemilihan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2,) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon terpilih.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Calon Keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka Calon Keuchik Terpilih ditetapkan melalui musyawarah Tuha Peuet Gampong.
- (5) Dalam hal musyawarah Tuha Peuet Gampong tidak mencapai kesepakatan, maka kedua Calon Keuchik disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai Keuchik.

Pasal 35

- (1) Calon Keuchik Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet Gampong.
- (2) Calon Keuchik Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Tuha Peuet Gampong kepada Wali Kota melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

BAB IV

KEUCHIK, PERANGKAT GAMPONG DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEUCHIK

Bagian Kesatu

Calon keuchik dari keuchik dan Perangkat Gampong

Pasal 36

- (1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Keuchik diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Keuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat Gampong lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Bagian Kedua

Calon Keuchik dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 37

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Keuchik harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Keuchik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Keuchik tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Keuchik dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

PEMILIHAN KEUCHIK ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG

Pasal 38

- (1) Keuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Wali Kota mengangkat PNS dari Pemerintah Kota sebagai Penjabat Keuchik sampai dengan ditetapkan Keuchik Antar Waktu hasil Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keuchik diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Keuchik yang ditetapkan melalui Musyawarah Gampong dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Tuha Peuet Gampong membentuk P2K Antar Waktu.
- (2) Pembentukan P2K Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Tuha Peuet Gampong.
- (3) P2K Antar Waktu terdiri atas perangkat Gampong dan unsur masyarakat.
- (4) P2K Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBG.
- (5) P2K Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Ketua Tuha Peuet Gampong.

Pasal 40

- (1) P2K Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Keuchik Antar Waktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Keuchik menjadi Calon Keuchik ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Gampong;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. Seleksi tertulis.
- (5) Penetapan mekanisme seleksi tambahan ditetapkan oleh P2K yang dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Keuchik Antar Waktu.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tuha Peuet Gampong menunda pelaksanaan Musyawarah Gampong Pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuha Peuet Gampong.

Pasal 41

- (1) Penentuan nilai seleksi tambahan dengan memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) huruf a sebagai berikut:
 - a. pernah menjabat sebagai Keuchik bernilai 10
 - b. pernah menjabat sebagai Tuha Peuet Gampong bernilai 7
 - c. pernah menjabat sebagai Perangkat Gampong bernilai 5
- (2) Penentuan nilai seleksi tambahan dengan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) huruf b sebagai berikut:
 - a. SLTP/Sederajat bernilai 6
 - b. SLTA/Sederajat bernilai 8
 - c. Diploma I bernilai 9
 - d. Diploma II bernilai 10
 - e. Diploma III bernilai 11
 - f. Diploma IV/Strata I bernilai 13
 - g. Strata 2 bernilai 15
 - h. Strata 3 bernilai 17
- (3) Penentuan nilai seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) huruf c sebagai berikut:
 - a. seleksi nilai dalam pemilihan keuchik Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) huruf c dilaksanakan dalam hal Calon Keuchik lebih dari 3 (tiga) orang;
 - b. materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh P2K Antar Waktu dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - c. dalam hal P2K Antar Waktu tidak dapat menyusun sendiri materi/soal seleksi tertulis, Camat menyediakan materi/soal seleksi tertulis;
 - d. materi/soal seleksi tertulis meliputi:
 1. Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar 1945;
 3. Pengetahuan ...

3. pengetahuan umum mengenai pemerintahan daerah, pemerintahan gampong dan kepemimpinan.

Pasal 42

- (1) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh P2K Antar Waktu.
- (2) Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi tertulis dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Pelaksanaan seleksi dan koreksi hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 43

- (1) Pemilihan Keuchik Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pembentukan P2K Antar Waktu oleh Tuha Peuet Gampong paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Keuchik diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBG oleh P2K Antar Waktu kepada Penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak P2K Antar Waktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh P2K Antar Waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Keuchik oleh P2K Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh P2K Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan Calon Keuchik Antar Waktu oleh P2K Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Gampong.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peuet Gampong yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh P2K Antar Waktu;
 - b. pengesahan Calon Keuchik yang berhak dipilih oleh Musyawarah Gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pemilihan Calon Keuchik oleh P2K Antar Waktu dan peserta Musyawarah Gampong melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Gampong;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Keuchik oleh P2K Antar Waktu kepada Musyawarah Gampong; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Gampong.
- (4) Peserta Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. perwakilan kelompok Masyarakat miskin; atau
 - l. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Jurong.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong dan Pemerintah Gampong dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Keuchik melalui Musyawarah Gampong kepada Tuha Peuet Gampong dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Gampong mengesahkan Calon Keuchik Terpilih;
 - b. pelaporan Calon Keuchik Terpilih hasil Musyawarah Gampong oleh ketua Tuha Peuet Gampong kepada Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari P2K Antar Waktu;
 - c. penerbitan keputusan Wali Kota tentang pengesahan pengangkatan Calon Keuchik Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Tuha Peuet Gampong; dan
 - d. pelantikan Keuchik oleh Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Keuchik Terpilih dengan ...

dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Tuha Peuet Gampong menyampaikan laporan Calon Keuchik Terpilih hasil Musyawarah Gampong kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Wali Kota mengesahkan Calon Keuchik Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota wajib melantik Calon Keuchik Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 45

- (1) Pelantikan Keuchik oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya keputusan Wali Kota tentang pengesahan Keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Serah terima jabatan Keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peuet Gampong dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Pengucapan sumpah/janji Keuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VII ...

BAB VII
PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK

Pasal 47

- (1) Penjabat Keuchik diangkat dari sekretaris Gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Masa jabatan penjabat Keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat Keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjabat Keuchik yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal Calon Keuchik harus mengundurkan diri dari jabatan Penjabat Keuchik.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 48

- (1) Pengawasan Pemilihan Keuchik dilaksanakan oleh camat dan Imuem Mukim.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada polisi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan membuat cek list pelaksanaan pemilihan pada semua tahapan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian.
- (5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada prinsip integritas, jujur, adil, kepastian hukum, cepat, profesional, akuntabel, efisien, efektif, dan berjenjang, dengan ketentuan:
 - a. Objek perselisihan proses pemilihan meliputi:

1) perbedaan ...

- 1) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Keuchik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) dugaan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan Keuchik yang dilakukan oleh salah satu pihak peserta pemilihan keuchik atau penyelenggara pemilihan Keuchik;
 - 3) keputusan P2K dan keputusan Tuha Peuet Gampong terkait proses pemilihan Keuchik yang berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang diduga merugikan salah satu pihak.
- b. Tahapan penyelesaian
- 1) pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek perselisihan ditujukan kepada Ketua P2K dalam hal sengketa tersebut terjadi pada tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara;
 - 2) dalam hal terjadinya perselisihan pemilihan setelah tahapan pemungutan suara maka pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 3) penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima;
 - 4) penyelesaian sengketa di tingkat Panitia Pemilihan Kota dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelimpahan hasil penyelesaian sengketa dari Panitia Pemilihan Kecamatan diterima oleh Ketua Pemilihan Kota;
 - 5) Panitia Pemilihan pada semua tingkatan menyelesaikan sengketa pemilihan Keuchik melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam hal adanya proses hukum pidana terhadap salah satu Calon Keuchik yang diduga melakukan kejahatan, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
- a. apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Keuchik yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
 - b. apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon ...

- calon terpilih, maka calon Keuchik terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang; dan
- c. Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, proses pemilihan Keuchik tetap dilanjutkan.

BAB IX SANKSI

Pasal 49

- (1) Pelanggaran Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi:
- peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
 - yang bersifat administrasi gugur haknya sebagai Calon Keuchik; dan
 - sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis I;
 - teguran tertulis II; dan
 - diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, dikenakan kepada Calon Keuchik, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh P2K.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk berita acara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- (5) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, dikenakan kepada P2K oleh sub kepanitiaan kecamatan.
- (6) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk berita acara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- (7) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Calon Keuchik oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari P2K.
- (8) Teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk berita acara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- (9) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Calon Keuchik oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan

Kota atas laporan dari P2K.

- (10) Teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam bentuk berita acara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- (11) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada Calon Keuchik oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kota atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan.
- (12) Diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dalam bentuk pernyataan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 50

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Keuchik bersumber dari APBG, APBK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain:
 - a. Administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, photo calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
 - b. pendaftaran Pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - e. honorarium petugas; dan
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.
 - g. Biaya Pemilihan Keuchik Serentak atau Bergelombang bersumber dari APBK dan APBG.
- (3) Biaya Pemilihan Keuchik Antar Waktu bersumber dari APBG.
- (4) Biaya Pemilihan Keuchik yang bersumber dari APBG digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Biaya Pemilihan Keuchik Antar Waktu bersumber dari APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk:
 - a. honorarium panitia;
 - b. honorarium petugas;
 - c. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan dan kegiatan lainnya;
 - d. konsumsi dan biaya rapat-rapat; dan
 - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat dilaksanakan tahapan pemilihan keuchik serentak, Keuchik yang belum berakhir masa jabatan tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 18 Juni 2025


WALI KOTA SABANG,



GULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 18 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,



ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEUCHIK SERENTAK

A. Format Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
KECAMATAN
KOTA SABANG

Alamat :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Halaman :

No. Pemilih	JURONG	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT

Gampong....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong
Kecamatan.....
Kota Sabang

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Dst

B. Format Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
 KECAMATAN
 KOTA SABANG

Alamat :

DAFTAR PEMILIH TETAP

Halaman :

No. Pemilih	JURONG	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT

Gampong....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Keuchik
 Gampong
 Kecamatan.....
 Kota Sabang

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Dst

C. Format ...

C. Format Surat Permohonan Keuchik

Kepada;
 Yth. Ketua P2K Gampong.....
 di-
 Tempat

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat Tgl Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Keuchik Gampong Kecamatan Kota Sabang. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp. 10.000,-
- b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp. 10.000,-
- c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
- d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. daftar Riwayat hidup;
- g. fotokopi ijazah Pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
- i. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-;
- j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-;
- k. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD dan Anggota TNI/POLRI; **)
- l. Surat pernyataan bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai keuchik bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf); **)
- m. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan


Swasta ...

Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih, bermaterai Rp. 10.000,-; ***)

- n. Surat pernyataan pengunduran diri bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-; ****)
- o. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-;

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Gampong.....,(tanggal/bulan/tahun)
Pemohon



(.....)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak diperlukan.
- **) khusus Calon Keuchik yang berstatus pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD dan Anggota TNI/POLRI Coret yang tidak diperlukan.
- ***) khusus Calon Keuchik yang berstatus Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih.
- ****) khusus Calon Keuchik yang berstatus Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik

D. Format Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SETIA KEPADA PANCASILA,
 UUD 1945, NEGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/ Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Agama : Islam
 Alamat :
 NIK :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahwa saya :

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Senantiasa selalu setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; dan
3. Tidak pernah terlibat ke dalam suatu gerakan/organisasi terlarang apapun yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Sabang, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong.....,(tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

E. Format ...

E. Format Surat Kesanggupan Menjalankan Syariat Islam

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Agama : Islam
 Alamat :
 NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan akan menjalankan Syariat Islam apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong KecamatanKota Sabang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan Kota Sabang, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong.....,(*tanggal/bulan/tahun*)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

F. Format Surat Bersedia Mengundurkan Diri Dari Pengurus/Anggota Partai Politik

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI
PENGURUS/ANGGOTA PARTAI POLITIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahwa Saya bersedia mengundurkan diri dari pengurus/anggota partai politik apabila Saya terpilih menjadi Keuchik Gampongdalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan.....Kota Sabang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan Kota Sabang, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong.....,(tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

G. Format ...

G. Format Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Gampong

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI GAMPONG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Agama : Islam
 Alamat :
 NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia bertempat tinggal di gampong apabila terpilih menjadi keuchik dalam Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan.....Kota Sabang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan Kota Sabang, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong.....,(*tanggal/bulan/tahun*)

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(.....)

H. Format ...

H. Format Surat Pernyataan Bersedia Berhenti/Non Aktif

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA BERHENTI/NON AKTIF DARI JABATANNYA SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN/ATAU PELAKSANA (STAF) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARYAWAN BUMN DAN KARYAWAN BUMD *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Agama : Islam
 Alamat :
 NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia berhenti/non aktif dari jabatan saya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) pada instansi apabila saya terpilih menjadi Calon Keuchik Gampong dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Sabang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan Kota Sabang, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Gampong.....,(tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

I. Format ...

I. Format Surat Pernyataan Pengunduran Diri

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI TENAGA NON PNS (PEGAWAI KONTRAK), PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K), KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA, IMEUM MUKIM, SEKRETARIS MUKIM, TUHA PEUET MUKIM, SEKRETARIS TUHA PEUET GAMPONG, DAN ANGGOTA TUHA PEUET GAMPONG *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Agama : Islam
 Alamat :
 NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya, Imeum Mukim, Sekretaris Mukim, Tuha Peuet Mukim, Sekretaris Tuha peuet Gampong, dan Anggota Tuha Peuet Gampong *) pada Instansi apabila saya terpilih menjadi Calon Keuchik Gampong dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan..... Kota Sabang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan Kota Sabang, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong.....,(tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

*) coret yang tidak perlu

J. Format ...

J. Format Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Calon Keuchik

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEUCHIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Agama : Islam
 Alamat :
 NIK :

dengan ini menyatakan bahwa Saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Keuchik apabila telah ditetapkan menjadi Calon Keuchik dalam Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Sabang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong.....Kecamatan Kota Sabang, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong.....,(tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(.....)

K. Format ...

K. Format berita acara penelitian berkas bakal calon keuchik

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
 GAMPONG
 KECAMATAN.....KOTA SABANG
 Alamat :

BERITA ACARA

PENYARINGAN BAKAL CALON KEUCHIK GAMPONG
 KECAMATAN KOTA SABANG

Pada hari ini tanggal..... bulan.... tahun....., bertempat di Gampong....., kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....Kecamatan... Kota Sabang telah melaksanakan penelitian berkas bakal Calon Keuchik pada Pemilihan Keuchik Gampong... Kecamatan... Kota Sabang, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Keuchik sejumlah(.....) orang.
2. Bakal Calon Keuchik yang memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Keuchik sejumlah.....(.....) orang, yaitu:
 - a. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - c.dst.
3. Bakal Calon Keuchik yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Keuchik sejumlah.....(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - c.dst.
4. Bakal Calon Keuchik yang mengundurkan diri sejumlah(.....) orang, yaitu:
 - a. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - c.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Keuchik
 Gampong.....
 Kecamatan.....
 Kota Sabang

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Dst.

L. Format ...

L. Format Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik tentang Penetapan Calon

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
 GAMPONG
 KECAMATAN.....
 KOTA SABANG

Alamat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....
 KECAMATAN
 KOTA SABANG
 NOMOR :
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEUCHIK GAMPONG
 KECAMATAN
 KOTA SABANG
 PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK.....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Gampong..... Kecamatan..... Kota Sabang dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Keuchik, Pemilihan Keuchik Gampong..... KecamatanKota Sabang tanggal, maka Bakal Calon Keuchik yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Keuchik; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Sabang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik Serentak;
11. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Keuchik... Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Sabang, adalah sebagai berikut :
- a. Sdr. umur..... tahun,
Pendidikan..... Pekerjaan..... alamat
.....
 - b. Sdr. umur..... tahun,
Pendidikan..... Pekerjaan..... alamat
.....
 - c. Dst.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG
..... KECAMATAN
KOTA SABANG
KETUA,

.....

Tembusan ...

Tembusan :

1. Wali Kota Sabang;
2. Kepala DINSOS, PMG, PP, PA;
3. Camat Sukakarya/Sukajaya/Sukamakmue
4. Ketua TPG Gampong.....
5. Calon Keuchik yang bersangkutan

M. Format Nama dan nomor urut calon Keuchik yang berhak dipilih yang telah ditetapkan

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
KECAMATAN
KOTA SABANG

Alamat :

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK YANG BERHAK
DIPILIH PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG
KECAMATAN.....
KOTA SABANG.....
NOMOR:/...../...../20.....

Pada hari ini.... tanggal.... tahun.... bertempat di, kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Sabang, telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Keuchik Gampong, Kecamatan....., Kota Sabang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan Keuchik, Calon Keuchik, TPG dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kota, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR URUT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong.....
Kecamatan.....
Kota Sabang

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Dst

N. Format ...

N. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
PADA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun....., telah dilakukan pengambilan nomor urut Calon Keuchik Gampong Kecamatan Kota Sabang, dengan ketidakhadiran unsur sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. dst

O. Format Surat Undangan

SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEUCHIK

Undangan untuk menggunakan hak pilihnya bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) folio.

Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk pemilih	(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG....)	
 K e p a d a Yth. Sdr. No urut dalam DPT.	
Lampiran	:	-
Perihal	:	Undangan di -
..... Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak Pilihnya pada Pemilihan Keuchik Kecamatan pada : Hari : Tanggal : Waktu : Pukuls/d..... WIB TPS/Alamat : Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan Demikian atas kehadirannya di ucapkan terima kasih. <p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG..... KECAMATAN.....KOTA SABANG</p> <p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">.....</p>		
<u>TANDA TERIMA</u>		
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Keuchik..... Kecamatan..... Kota Sabang		
Nama	: Sabang, 1 Februari 2024
No. DPT	: Yang Menerima
Alamat	:	<u>Nama terang</u>

P. Format surat mandat

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ tgl lahir/ umur : Sabang / 1 Februari 2024 / 0 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki /Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :

Adalah sebagai Calon Keucik..... KecamatanKota Sabang dengan Nomor urut

Dengan surat ini saya memberikan mandate kepada :

1. Nama lengkap :
2. Tempat/ tgl lahir/ umur : Sabang / 1 Februari 2024 / 0 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :


Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Mandat

(.....)

Sabang, 1 Februari 2024

Yang Memberi Mandat



(.....)

Q. Format ...


Q. Format Bentuk Surat Suara, Kotak Suara Dan Bilik Pemungutan

1) Surat Suara



2. Kotak Suara

- 1. Bahan : Triplek/Papan/Kayu/Alumunium
- 2. Ketebalan : Minimal 3 mm
- 3. Ukuran : Panjang 40 cm, lebar 40 cm tinggi 60 Cm
- 4. Panjang Celah/Lubang Tutup : 15 cm
- 5. Lebar Celah/Lubang Tutup : 0,5 cm
- 6. Pengamanan : Gembok dan anak kunci ukuran Kecil



3. Bilik ...

3. Bilik Pemungutan dibuat tertutup menggunakan bahan plastik terpal atau kain warna hitam.

R. Format Berita Acara Ketidak Hadiran Pada Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilakukan perhitungan suara Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Sabang, dengan ketidakhadiran unsur sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. Da seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sabang,


Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Dst

S. Format papan penghitungan suara

PAPAN PENGHITUNG SUARA PEMILIHAN
KEUCHIK

Untuk penghitung suara di papan menggunakan contoh sebagai berikut:



I. PEROLEHAN SUARA:

Format U-1

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih

NO	NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEUCHIK										JUMLAH
1	2	3										4
1.	(.....)	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DI PEROLEH CALON										50
2.	(.....)	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH		
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DI PEROLEH CALON										
3.	(.....)	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	HHH	50	
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DI PEROLEH CALON										
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Format ...

PAPAN PENGHITUNG SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Untuk penghitung suara di papan menggunakan dengan contoh sebagai berikut :

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH:

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	HH	HH	HH	HH	HH	HH	HH	HH	HH	HH	50
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
JUMLAH											

T. Format Blanko Penghitungan Suara

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA

I. PEROLEHAN SUARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG
 KECAMATAN..... KOTA SABANG

NO	NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEUCHIK										JUMLAH
1	2	3										4
1.	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DI PEROLEH CALON										50
2.	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III		
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DI PEROLEH CALON										
3.	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50	
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DI PEROLEH CALON										
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Jumlah di sesuaikan dengan Jumlah Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih

II. PEROLEHAN ...

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....
 KECAMATAN.....KOTA SABANG

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	
1.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
JUMLAH											50

U. Format Berita Acara Jalannya Perhitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
 KECAMATAN
 KOTA SABANG

Alamat :

BERITA ACARA

TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....

KECAMATAN.....

KOTA SABANG

NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini tanggal..... tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Sabang, kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong..... telah melaksanakan Pemilihan Keuchik, Pelaksanaan dimulai dari Jam..... Wib s/d Jam..... Wib, dengan disaksikan oleh Calon Keuchik beserta saksinya, TPG, Panitia Pemilihan Tingkat Kota, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan Perwakilan lainnya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap | :..... pemilih |
| 2. | Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih | :..... pemilih |
| 3. | Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih | :..... pemilih |
| 4. | Jumlah Total Surat suara | : lembar |
| 5. | Jumlah Surat suara yang diberikan kepada pemilih | : lembar |
| 6. | Jumlah Surat suara yang masuk | : lembar |
| 7. | Jumlah Suara suara yang cacat dan rusak | : lembar |
| 8. | Jumlah Surat suara yang dinyatakan sah | : suara |
| 9. | Jumlah Surat suara yang dinyatakan tidak sah | : suara |
| 10. | a. Calon nomor Nama mendapat suara | |
| | b. Calon nomor Nama mendapat suara | |

SAKSI-SAKSI

Panitia Tingkat Kota

Panitia Pemilihan Keuchik
(P2K)
Gampong

(.....)

(.....)

Pengawas/ Panitia Pemilihan Kecamatan :

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| | | |

Calon keuchik :

1.
2.
3. Dst.

V. Format Keputusan TPG



TUHA PEUET GAMPONG

KECAMATAN.....KOTA SABANG

KEPUTUSAN TUHA PEUET GAMPONG

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEUCHIK TERPILIH PEMILIHAN

KEUCHIK GAMPONG.....

KECAMATAN KOTA SABANG

TUHA PEUET GAMPONG.....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Gampong Kecamatan Kota Sabang dengan Keputusan Tuha Peuet Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan Keuchik..... dari panitia Pemilihan Keuchik, Gampong..... Kecamatan....., Calon Keuchik Yang Berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Keuchik dengan nomor urutatas nama saudara..... ; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik, Gampong.....Kecamatan Kota Sabang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang ...

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 8. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
 9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik Serentak;
 11. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan.....Kota Sabang, adalah sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nomor urut | : |
| Nama | : |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Pendidikan | : |
| Agama | : |
| Alamat | : |
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....

Pada tanggal

TUHA PEUET GAMPONG.....

KECAMATAN.....

KOTA SABANG

KETUA,

.....

tembusan ...

Tembusan :

1. Wali Kota Sabang
2. Camat
3. Panitia Pemilihan Keuchik Gampong
4. Calon Keuchik Terpilih yang bersangkutan.

Y.1. Format Berita Acara Teguran Lisan Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Keuchik

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....)

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun..... Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan Kota Sabang, memberikan Teguran Lisan kepada :

Nama :(Calon Keuchik)

Mengacu pada Peraturan Wali Kota Sabang Nomor Tahun tentang pada Pemilihan Keuchik Serentak, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal.....yaitu:.....

Adapun Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan untuk diberikan Teguran Tertulis I.

Demikian Berita Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yang bersangkutan,

Gampong
Ketua Panitia Pemilihan
Keuchik Gampong

(.....)

(.....)

Y.2. Format berita acara teguran lisan yang dikeluarkan oleh Panitia pemilihan tingkat kecamatan

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.....)

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun..... Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Kecamatan Kota Sabang, memberikan Teguran Lisan kepada :

Nama : (P2K Gampong)

Mengacu pada Peraturan Wali Kota Sabang Nomor Tahun tentang, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal.....yaitu:

Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan memberikan Teguran Tertulis.

Demikian Berita Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yang bersangkutan,

Gampong , (tgl/bulan/tahun)
Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan.....

(.....)

(.....)

Y.3. Format Teguran Tertulis Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.....)

TEGURAN TERTULIS

Berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....tanggal tentang pada Pemilihan Keuchik, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis I kepada :

Nama :
Calon Keuchik : Gampong

Atas pelanggaran terhadap ketentuan PasalPeraturan Wali Kota Sabang Nomor Tahun tentang pada Pemilihan Keuchik Serentak, yaitu:

Apabila Teguran Tertulis ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kota untuk memberikan rekomendasi pemberian Teguran Tertulis II.

Yang bersangkutan,

Sabang, (tgl/bulan/tahun)
Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan.....

(.....)

(.....)

Y.4. Format Teguran Tertulis I Yang Dikeluarkan Oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.....)

TEGURAN TERTULIS I

Berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....tanggal tentang pada Pemilihan Keuchik, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis I kepada :

Nama :
Calon Keuchik : Gampong

Atas pelanggaran terhadap ketentuan PasalPeraturan Wali Kota Sabang Nomor Tahun tentang pada Pemilihan Keuchik Serentak, yaitu:

Apabila Teguran Tertulis I ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kota untuk memberikan rekomendasi pemberian Teguran Tertulis II.

Yang bersangkutan,

Sabang, (tgl/bulan/tahun)
Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan.....

(.....)

(.....)

Z. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat :

sebagai Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Sabang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Bersedia dan sanggup bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melayani warga masyarakat sepenuh hati tanpa membedakan status sosial, suku, agama dan ras;
4. Akan mengutamakan Musyawarah Mufakat dalam mengambil suatu keputusan/ kebijakan;
5. Mendahulukan kepentingan warga/ masyarakat di atas kepentingan pribadi/ keluarga;
6. Mengolah, mengembangkan sumber daya yang ada dan menggali sumber daya yang belum ada untuk kemajuan pembangunan gampong;
7. Bertindak adil dan bijaksana dalam segala hal dan mengedepankan permusyawaratan untuk kepentingan bersama; dan
8. Mendukung Program Kerja dan Kebijakan Pemerintah Kota Sabang.

Mengetahui
Wali Kota Sabang,

Sabang, (tgl/bln/tahun)
Yang menyatakan
Keuchik Gampong
Kecamatan.....

(.....)

(.....)

WALI KOTA SABANG



ZULKIFLI H. ADAM